

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
SEORANG ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM
KELUARGA DI DESA ADAT PENGLIPURAN, KABUPATEN BANGLI, BALI
MENURUT HUKUM ADAT BALI**

OLEH

Inggrid Bernanda Pardede

NPM : 2014 200 141

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ingrid Bernanda Pardede
NPM : 2014200141

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali Menurut Hukum Adat Bali”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain dan, atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Ingrid Bernanda Pardede
2014200141

ABSTRAK

Dalam Hukum Waris Adat Bali, seorang anak sebagai ahli waris memiliki kewajiban adat yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban keagamaan, yang dalam hal ini adalah agama Hindu. Di samping itu, Negara Indonesia juga telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila seorang ahli waris berpindah agama hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pewarisan Hukum Adat Bali. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang anak sebagai ahli waris yang berpindah agama dalam keluarga serta kemungkinan ahli waris yang berpindah agama tersebut untuk mendapatkan hak mewaris berupa harta warisan dari pewaris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Penglipuran, Desa ini berlokasi di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara terhadap Bendesa Adat Penglipuran, Kepala Lingkungan Desa Adat Penglipuran dan anggota masyarakat yang mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang berpindah agama kehilangan kedudukannya sebagai seorang ahli waris karena tidak dapat melanjutkan kewajiban-kewajiban keagamaan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban adat salah satunya adalah melakukan upacara pengabenan. Terhadap harta kekayaan, ahli waris yang berpindah agama hanya dapat diberikan pemberian sebatas harta gono-gini dari orang tuanya.

Kata kunci: Kedudukan Seorang Anak Sebagai Ahli Waris yang Berpindah Agama, Hukum Waris Adat Bali.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali Menurut Hukum Adat Bali”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menempuh ke jenjang skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak I Wayan Supat selaku Kepala Desa Adat Penglipuran dan Bapak I Wayan Liwat selaku Kepala Lingkungan Desa Adat Penglipuran yang telah banyak membantu memberikan informasi penelitian selama penulis mencari data di Desa Adat Penglipuran Bali. Bapak I Nengah Sukana yang bersedia untuk diwawancara terkait pengalaman beliau yang tanpa keterangan dari beliau penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, dan Ibu I Nengah Sudiarta beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Desa Adat Penglipuran.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, teristimewa kepada orang tua penulis Bernard Pardede dan Rosmiati Sinaga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada rekan-rekan seperjuangan Yuliana, Rifny, Marisa, Anggi, Nindy, Uchin dan Carolina yang selalu memberikan kebersamaan dan kehangatan bagi penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan, kepada Griselda teman seperbimbingan yang dari awal sampai akhir berjuang bersama penulis melewati suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi sosiologis bersama, kepada seluruh keluarga besarku terutama Bunda, Dedek, Ilham dan Ivon yang berada jauh dari penulis saat penulis menyelesaikan skripsi ini namun selalu tetap memberikan banyak pencerahan dan semangat, kepada Abdallah yang selalu memberikan keceriaan serta dukungan dan mengajarkan penulis akan pentingnya sebuah doa, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 7 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II HUKUM ADAT DI INDONESIA.....	19
A. Definisi Hukum Adat.....	19
B. Peninjauan Sosiologis Terhadap Hukum Adat.....	22
C. Fungsi dan Peran Hukum Adat dalam Masyarakat.....	33
D. Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	34
BAB III HUKUM WARIS ADAT BALI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HUKUM WARIS ADAT INDONESIA.....	48
A. Definisi Hukum Waris Adat.....	48
B. Sistem Pewarisan.....	50
C. Unsur-Unsur Pewarisan dalam Hukum Waris Adat.....	53
D. Sifat Hukum Waris Adat.....	56
E. Hubungan Antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, dan Hukum Waris Adat.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran Menurut Hukum Adat Bali.....	64
B. Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran Menurut Hukum Adat Bali.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografis dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara.¹ Kemajemukan suku bangsa Indonesia ini tersebar di ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki latar belakang serta akar budayanya masing-masing dilingkungan tempat mereka tinggal tersebut, dan setiap kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda.

Kebudayaan-kebudayaan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini merupakan suatu struktur normatif yang merupakan “*design for living*” yang artinya merupakan suatu “*blue print of behaviour*”, yang memberikan pedoman dan atau patokan perilaku masyarakat. Setiap masyarakat betapapun sederhananya masyarakat itu, secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama, disebut dengan norma adat dan hukum adat.² Hukum adat ini merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, merefleksikan cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia itu

¹ Akhsan Naim dan Hendry Syaputra. 2011. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat statistik. Jakarta. hlm.1.

² C. Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar . PT Refika Aditama. Bandung. hlm.12

sendiri, cara berpikir dan struktur kejiwaan ini akan mewujudkan corak-corak tertentu dalam pola kehidupan masyarakat maupun hukumnya.³

Berbicara soal budaya dan hukum adat, serta luasnya wilayah Indonesia sehingga hukum adat ini tidak berbentuk suatu unifikasi melainkan berbeda-beda di setiap wilayah tertentu di Indonesia, dapat disimpulkan Indonesia terdiri atas pluralisme budaya dan hukum adat. Eksistensi pluralisme budaya dan hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini, selain mencerminkan kekayaan bangsa juga membawa implikasi dalam kehidupan sosial budaya dan bernegara. Karenanya keanekaragaman tersebut, disamping merupakan kebanggaan seharusnya disadari pula mengandung potensi konflik, baik yang bersifat laten maupun terbuka.⁴

Selain dari pluralisme suku bangsa dan adat istiadat, agama adalah salah satu aspek pluralitas yang paling banyak dibicarakan juga. Hal itu disebabkan selain karena nilai-nilai mutlak yang terkandung di dalamnya. Kebudayaan dan agama memang saling berkaitan satu sama lain dan salah satu potensi konflik dari adanya pluralisme suku bangsa dan kebudayaan ini adalah ketika suatu hukum adat dikaitkan dengan suatu ajaran agama tertentu.

Masyarakat adat merupakan suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum adat yang hidup dan diakui dalam kenyataan masyarakat banyak berbaur dengan nilai-nilai keagamaan. Eratnya kaitan antara hukum adat dan agama, sebagai contoh telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven di mana ia mengemukakan bahwa Hukum Adat dan

³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴ Hari Poerwanto, Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia dan Masalah Etnisitas. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.8 No.3, 2003, hlm.18.

Agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat pengaruh Agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat.⁵

Namun seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Suasana kehidupan harmonis, pada masyarakat tradisional telah mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi, industrialisasi dan proses globalisasi. Kehidupan dibawah arus globalisasi tersebut telah mengubah masyarakat homogen menjadi masyarakat majemuk (plural) yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan yang heterogen.⁶ Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat homogen menjadi masyarakat yang heterogen antara lain adalah faktor perkawinan. Perkawinan campuran (ras, agama, dan suku) memungkinkan berkembangnya asimilasi dalam seluruh wujud dan unsur budaya, karena Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk maka peran peran perkawinan campuran dalam proses asimilasi budaya sangat besar.

Semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakatnya. Tradisi menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup tradisi pada seluruhnya atau tidak.

⁵ I Wayan Gede Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta, "Hukum Adat Bali ditengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global". Jurnal Bakti Saraswati, Vol.4 No.2, September 2015, hlm. 169

⁶ *Ibid.*, hlm. 171

Di samping itu, Negara Indonesia juga telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta dipertegas dalam pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Namun dalam kenyataannya, kebebasan beragama juga dapat menimbulkan permasalahan antara lain terjadinya peralihan agama dari satu agama ke agama lain yang diyakini, sehingga terkadang dalam suatu keluarga terjadi perbedaan agama yang dianut. Adanya perbedaan ini salah satunya akan berpengaruh kepada sistem pembagian warisan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah Hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.

Sistem keturunan yang berbeda-beda inilah yang tampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat.⁷

Para ahli berpendapat hukum adat waris masih dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. V. E. Korn dalam perspektif hukum adat Bali menyatakan bahwa hukum pewarisan adalah bagian paling sulit dari Hukum Adat Bali dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat Bali baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat.⁸

Perkembangan hukum adat waris dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai pembawa perubahan dan perkembangan hukum adatnya, salah satunya adalah faktor agama. I Gusti Ketut Sutha menyatakan bahwa:

“Dalam lapangan hukum waris juga dipengaruhi oleh faktor agama yaitu dalam pembagian yang erat hubungannya dengan masalah pengabenan (kematian) dan harta warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.”⁹

Jika beralih agama dihubungkan dengan hukum adat waris khususnya mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka akan timbul berbagai pendapat diantara para sarjana. Salah satu pihak mengatakan bahwa perpindahan agama tidak mengakibatkan hilangnya bagian dari ahli waris sedangkan pihak lain berpendapat sebaliknya.

⁷ Willyam Blasius, Budaya Hukum Waris Adat Bali, diakses dari [https://id.scribd.com/doc/264162843/ Budaya-Hukum-Waris-Adat-Bali](https://id.scribd.com/doc/264162843/Budaya-Hukum-Waris-Adat-Bali), pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 16:41 WIB.

⁸ Gede Penetje. 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. CV. Kayumas Agung. Denpasar. hlm. 101

⁹ I Gusti Ketut Sutha. 1987. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Liberty.Yogyakarta. hlm. 105

Jadi walaupun secara tegas telah dijamin oleh Pancasila dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, tetapi jika beralih agama ini dihubungkan dengan hukum adat waris di Bali dimana yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang bersifat immaterial, yang kesemuanya dibebankan kepada ahli warisnya. Dari hal tersebut di atas akan menimbulkan persoalan dari keturunan yang seharusnya sebagai ahli waris tetapi karena beralih agama maka perlu dipertanyakan apakah ahli waris beralih agama masih mempunyai hak dan kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana sebelum ahli waris tersebut berpindah agama.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta warisan orang tuanya menurut hukum waris dan fenomena adanya perpindahan agama dimana fenomena tersebut berkaitan dengan hak atas waris individu yang melakukan perpindahan agama tersebut. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, saya akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Kedudukan Seorang Anak Sebagai Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran Bangli, Kabupaten Bangli, Bali Menurut Hukum Adat Bali.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis sebelumnya, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum seorang anak sebagai ahli waris dalam keluarga di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali menurut Hukum Adat Bali?

2. Apakah seorang ahli waris yang berpindah agama di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali dalam Hukum Adat Bali masih mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris sebagaimana sebelum ahli waris tersebut berpindah agama?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi objek penyusunan penelitian tersebut. Adapun tujuan disusunnya penelitian ini secara garis besar adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah kedudukan hukum seorang ahli waris yang sah dalam keluarganya di Desa Adat Penglipuran menurut Hukum Adat Bali.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah kedudukan hukum seorang ahli waris yang berpindah agama di Desa Adat Penglipuran menurut Hukum Adat Bali.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis akan menambah pengetahuan penulis tentang ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Waris Adat khususnya adat Bali, Hukum Kekeluargaan dan khususnya mengenai hak waris seseorang yang diakibatkan oleh peralihan agama.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat adat Bali yang berkaitan dengan peralihan agama sampai pada dengan kedudukan warisnya, serta menambah sumbangan ilmu dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Adat Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Metode Penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Penglipuran, desa adat di Bali yang sangat kental dengan kerukunan dan kebersamaan mereka. Desa ini berlokasi di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Penglipuran menjadi satu dari sejumlah desa adat di Pulau Bali yang masih memegang teguh adat dan budaya Bali. Desa Penglipuran berada pada jarak 45 km dari Denpasar dan 5 km dari Kabupaten Bangli. Secara geografis Desa Penglipuran terletak pada koordinat $08^{\circ}08'30''$ - $08^{\circ}31'07''$ LS dan $115^{\circ}27'24''$ BT. Berdasarkan profil Desa Wisata Penglipuran tahun 2013, Desa Penglipuran memiliki luas wilayah kurang lebih 112 ha sedangkan luas pemukiman penduduk yang terletak di tengah wilayah Desa Penglipuran memiliki luas 9 ha dengan arah melintang utara ke selatan yaitu pada jalur barat dan timur. Desa Penglipuran memiliki dua sistem pemerintahan yaitu menurut sistem pemerintahan formal yaitu terdiri dari RT dan RW, dan sistem yang otonom atau desa adat. Kedudukan desa adat maupun desa formal berdiri sendiri-sendiri dan setara. Karena otonom, desa adat memiliki aturan-aturan tersendiri

menurut adat-istiadat dengan catatan aturan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu antara lain karena kekhasan, kemenarikan, keunikan dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Pertimbangan yang pertama adalah ditemukan karakteristik khusus berupa kekhasan yang melekat pada *setting* yang dipilih, antara lain:

a. Masyarakat Adat Desa Penglipuran menganut Hukum Adat Bali

Keberadaan Desa Pakraman atau Desa Adat diatur Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman yang menegaskan bahwa:

“Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Karena masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan Hukum Adat Bali, maka karakteristik Desa Penglipuran yang otonom dengan menganut aturan-aturan tersendiri yaitu hukum adat desa setempat, dianggap sangat memenuhi kriteria lokasi penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Dengan kata lain, masyarakat Desa Adat Penglipuran masih sangat kental menganut Hukum Adat Bali, yang salah satu bentuknya adalah mengenai hukum kekeluargaan termasuk pula di dalamnya hukum adat mengenai pewarisan.

¹⁰ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Selayang Pandang Desa Penglipuran, diakses dari <http://disparbud.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/156/DESA-PENGLIPURAN.html> pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 23.07 WIB.

b. Sistem Religi

Masyarakat Desa Adat Penglipuran merupakan satu kelompok masyarakat Bali Aga yang menganut Agama Hindu. Mayoritas penduduknya yaitu sekitar 98.59% beragama Hindu sehingga masih tetap mempertahankan tempat suci (pura) dan ritual tradisional warisan nenek moyang mereka.¹¹ Fakta demografi ini menunjukkan bahwa masih kuatnya pengaruh agama Hindu dalam Hukum Adat Bali yang dianut oleh masyarakat adat Desa Penglipuran.

c. Keunikan Desa Adat Penglipuran

Desa Adat Penglipuran memiliki keunikan yang berbeda dengan desa-desa adat lainnya di Bali baik berupa keunikan budaya, sistem sosial, maupun fisiknya sehingga desa ini ditetapkan sebagai Desa Wisata di Bali dengan dikeluarkannya SK Bupati No.115 Tanggal 29 April 1993.

Secara fisik, penampilan Desa Adat Penglipuran sangat unik dan indah, dengan kepedulian yang kuat terhadap lingkungan eko wisata yang berbasis kerakyatan. Sedangkan ditinjau dari pranata sosial desa ini tidak mengenal adanya kasta seperti desa-desa adat di Bali pada umumnya, dan dari segi hukum, desa ini juga memiliki aturan hukum adat yang khas dan berbeda dengan desa-desa adat lainnya seperti pantangan berpoligami dan masyarakat luar yang tidak diperbolehkan untuk membeli tanah di lingkungan desa Adat Penglipuran karena tanah tersebut statusnya merupakan tanah ulayat.¹²

Keunikan-keunikan yang disebutkan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pula hukum adat di Desa Penglipuran ini mengatur tentang

¹¹ Made Sudiarta, I Wayan Nurjaya, "Keunikan Desa Penglipuran sebagai pendorong menjadi desa wisata berbasis kerakyatan", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, November 2015 hlm.187.

¹² *Ibid.*, hlm. 189.

hukum pewarisan dan mengatur tentang kedudukan ahli waris yang berpindah agama.

Pertimbangan kedua adalah berdasarkan alasan substantif penelitian, yaitu berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa di Desa Penglipuran terlihat ada kasus yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis sehingga Desa Penglipuran dalam penelitian ini dianggap dapat mewakili atas penelitian yang hendak dilakukan penulis dalam masyarakat Hukum Adat Bali.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan

yang diteliti. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara, karena wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum sosiologis. Wawancara ini bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan. Agar hasil wawancara nanti memiliki nilai validitas dan realibilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), penulis menempuh dua cara yaitu:

- 1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan masing-masing *stakeholder*.

Wawancara ini merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penulisan hukum sosiologis/empiris, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin. Penulis sebelumnya telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelum melakukan penelitian lapangan, untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada masing-masing *stakeholder* agar hasil wawancara nanti memiliki nilai validitas dan realibilitas.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, peneliti akan menganalisa secara bersamaan dengan menggunakan analisis data kualitatif seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi¹³. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

¹³ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan atau memfokuskan pada hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuang *error* dari hasil catatan lapangan dan wawancara yang akan dilakukan penulis di Desa Penglipuran.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara sehingga penulis dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Data yang disajikan tersebut kemudian dirubah dalam bentuk teks.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, penulis membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari identifikasi masalah yang diangkat dan diungkapkan oleh penulis sejak awal.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab itu sendiri terdiri atas sub-bab. Adapun garis besar atau gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Penulisan dalam bab ini akan menuangkan permasalahan hukum yang akan menjadi landasan dan acuan bagi penulis dalam memaparkan permasalahan hukum dan sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan-tinjauan pustaka terkait hukum adat di Indonesia pada umumnya.

BAB III HUKUM WARIS ADAT BALI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HUKUM WARIS ADAT INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan-tinjauan pustaka terkait hukum waris adat di Indonesia secara umum dan hukum waris adat Bali secara khusus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis sosiologis yang dilakukan oleh penulis dalam usahanya menjawab identifikasi masalah yang terdapat dalam bab I. Dalam bab ini penulis menggabungkan teori yang berkaitan serta data yang didapat sehingga dapat tercapai suatu kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban atas pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya dalam identifikasi masalah dan saran yang berupa masukan atas permasalahan yang

dituangkan dalam bentuk sumbagan pemikiran penulis terkait hasil penelitian.